



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI
KAWASAN WISATA LABUHAN JUKUNG
-
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, maka perlu mengatur petunjuk Pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu mengatur petunjuk Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Kawasan Wisata Labuhan Jukung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan dan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Usaha Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI KAWASAN WISATA LABUHAN JUKUNG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati;
5. Tempat Rekreasi adalah Kawasan Wisata yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini Kawasan Wisata Labuhan Jukung.
6. Kawasan Wisata Labuhan Jukung adalah Kawasan Wisata yang merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat;
7. Retribusi Kawasan Wisata Labuhan Jukung yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan Kawasan Wisata Labuhan Jukung;
8. Retribusi masuk adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;

9. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
10. Surat penetapan retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Pesisir Barat

BAB II

KAWASAN WISATA LABUHAN JUKUNG

Pasal 2

Kawasan Wisata Labuhan Jukung Merupakan Kawasan Wisata yang merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

- a. Kawasan Wisata Labuhan Jukung berada di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah;
- b. Luas Kawasan Wisata Labuhan Jukung adalah 5,4 Ha
- c. Pos Retribusi Kawasan masuk Labuhan Jukung adalah setiap pintu masuk Kawasan Wisata Labuhan Jukung.

BAB III

RETRIBUSI MASUK

Retribusi Masuk Kawasan Wisata Labuhan Jukung

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi masuk Kawasan Wisata Labuhan Jukung adalah sebagai berikut:
 - a. Wisatawan yang memasuki Kawasan Wisata Labuhan Jukung dengan menggunakan kendaraan dikenakan retribusi sekali masuk sebesar:
 - 1) Sepeda motor Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
 - 2) Mobil sedan, jeep dan sejenisnya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 3) minibus dan sejenisnya Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 4) Bus dan sejenisnya Rp.7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah);
 - b. Setiap orang yang memasuki Kawasan Wisata Labuhan Jukung dikenakan retribusi sekali masuk, yaitu :
 - Perorangan anak-anak Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - Perorangan Dewasa Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

- c. Bagi Setiap Kendaraan yang berada di Kawasan Wisata Labuhan Jukung hingga di atas Pukul 21.00 WIB maka akan dikenakan tambahan retribusi sebesar 2 (dua) kali besaran retribusi kendaraan tersebut.
- (2) Pemungutan retribusi di Kawasan Wisata Labuhan Jukung dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berbentuk karcis dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini.

Pasal 4

Dikecualikan dari subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a dan b peraturan ini adalah:

- a. Penduduk, nelayan atau staf yang berdomisili atau bekerja di Kawasan Wisata Labuhan Jukung;
- b. Mereka menjalankan tugas dinas atau penelitian;
- c. Pengguna Gedung Serba Guna Selalaw Labuhan Jukung;
- d. Pengguna Cottage Labuhan Jukung.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Semua hasil pungutan retribusi dimaksud pasal 3 dan 4 peraturan ini disetor ke kas daerah.
- (2) Pembayaran retribusi atau setoran dari masing-masing pos retribusi sebagaimana tersebut Pasal 3 dan 4 peraturan ini disetorkan setiap bulan ke kas daerah paling lambat tanggal Tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN WISATA LABUHAN JUKUNG

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 8

- (1) Pengelola Kawasan Wisata Labuhan Jukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Melakukan peraturan, penataan dan penyediaan lahan parkir, pelayanan, dan pengawasan Kawasan Wisata Labuhan Jukung;
- b. Pembinaan personil atau petugas pengelola Kawasan Wisata Labuhan Jukung;
- c. Mengawasi pemungutan retribusi;
- d. Menetapkan bentuk dan warna karcis tanda masuk;
- e. Melakukan pemasaran Kawasan Wisata Labuhan Jukung.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan pihak ketiga

Pasal 9

- (1) Bupati Pesisir Barat dengan persetujuan DPRD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan kawasan Wisata Labuhan Jukung;
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak;
- (3) Besarnya tarif dan bagi hasil pendapatan dari Kawasan Wisata Labuhan Jukung yang bekerjasama dengan pihak ketiga dapat diatur bersama-sama dengan Kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Kawasan Wisata labuhan jukung

Pasal 10

Wisatawan yang memasuki Kawasan Wisata Labuhan Jukung :

- a. Wajib menjaga dan memelihara kebersihan,keindahan, dan lingkungan hidup;
- b. Dilarang melakukan coret-coret, merusak fasilitas, bangunan ditempat Rekreasi;
- c. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan membahayakan kepentingan umum.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 10 Desember 2017
BUPATI PESISIR BARAT.

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 6 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 44 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 Desember 2017

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI KAWASAN WISATA LABUHAN JUKUNG


1. Karcis untuk Perorangan (Anak-Anak)



2. Karcis untuk Perorangan (Dewasa)



3. Sepeda Motor



4. Mobil Sedan dan Sejenisnya



5. Minibus dan Sejenisnya



6. Bus dan Sejenisnya



BUPATI PESISIR BARAT.

AGUS ISTIQLAL